



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara singkat oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

KSP. Balo'Toraja dengan alamat Jalan R.A. Kartini No.7 Makale, Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh KRISTIAN RANTETASIK, SH dan LEO TALLU BELO PAOTONGAN, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa No. B/218/P.05/BT/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 10 Juni 2021 dibawah register Nomor 123/SK//A/2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

YUNUS, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 31 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat, Sanda Bili, Desa/Kelurahan Awa', Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H.M.H Advokat/pengacara yang beralamat di jalan Tandung Nomor 24 Makale, Kel. Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja sesuai dengan surat kuasa tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor 192/SK//A/2021. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di dalam register perkara Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 tergugat mengajukan permohonan kredit kepada penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan disetujui oleh penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perjanjian pengakuan hutang dengan Nomor B / 254 / BT - 10/ II / 2015.
3. Bahwa dimana dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut tergugat telah mengajukan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah (SPORADIK) Nomor : 207 / KSB / IX / 2009 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 2.000 m2 (Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah timur : Tanah Milik Aris Palulungan
 - c. Sebelah selatan : Tanah Milik Yohanis Dalame
 - d. Sebelah barat : Tanah Milik SiampaAtas nama YUNUS.
4. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sepakat dalam perjanjian pengakuan hutang dimana tergugat akan diwajibkan untuk membayar bunga yaitu 1.8 % (satu koma delapan persen) perbulan dari sisa pokok dan dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa sejak terjadinya perjanjian pengakuan hutang sampai pada gugatan ini diajukan, tergugat hanya beberapa kali saja melakukan prestasinya sehingga pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2017 dengan demikian sangat beralasan hukum apabila tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Bahwa akibat perbuatan cedera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, maka penggugat telah berulang kali memperingatkan kepada tergugat untuk melakukan prestasinya baik via elektronik maupun mendatangi secara langsung akan tetapi tergugat tidak pernah mengindahkannya;
7. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan tergugat membuat penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 131.774.529,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sisa pokok pinjaman = Rp. 73.978.815,-
- b. Utang bunga = Rp. 57.795.714,-
- c. Total = Rp. 131.774.529,-

Terbilang : seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 (10/11/2015) tergugat mengajukan Permohonan Kredit Karyawan (BLT) kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan disetujui oleh penggugat sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 17 November 2015 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perjanjian pengakuan hutang.
10. Bahwa dimana dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut tergugat telah mengajukan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah berupa Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 17 / IV / 2008 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 1.829 m² (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik Yusuf Dalame
 - b. Sebelah timur : Tanah Milik Kebun Kopi Siampa'
 - c. Sebelah selatan : Tanah Milik Yusuf Dalame
 - d. Sebelah barat : Jalan Raya
11. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sepakat dalam perjanjian pengakuan hutang dimana tergugat akan diwajibkan untuk membayar bunga yaitu 0.8 % (Nol koma delapan persen) perbulan dari sisa pokok dan dilakukan selama (120) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.667.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
12. Bahwa sejak terjadinya perjanjian pengakuan hutang sampai pada gugatan ini diajukan, lagi-lagi tergugat hanya beberapa kali saja melakukan prestasinya, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
13. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan tergugat membuat penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 210.500.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sisa pokok pinjaman = Rp. 160.900.000,-
 - b. Utang bunga = Rp. 49.600.000,-
 - c. Total = Rp. 210.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah

14. Bahwa tergugat juga telah melakukan pinjaman berupa BONKAS kepada penggugat yang sampai sekarang ini belum juga diindahkan, sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah);
15. Bahwa total keseluruhan dari semua perbuatan wanprestasi tergugat terhadap penggugat adalah sebagai berikut :

Pinjaman pada kantor KSP. Cabang Rantetayo ;

Sisa Pokok : Rp. 73.978.815

Bunga Sisa : Rp. 57.795.714 +

Rp. 131.774.529

Pinjaman Karyawan (BLT) ;

Sisa Pokok : Rp. 160.900.000

Bunga Sisa : Rp. 49.600.000 +

Rp. 210.500.000

Bonkas Kantor KSP. Balo'Ta Cabang Rantetayo : Rp. 8.000.000,-

Total : Rp. 350.274.052

16. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, mengakibatkan penggugat menderita kerugian, sebab apabila uang tersebut diberikan kepada nasabah yang lain maka penggugat akan mendapatkan keuntungan, yakni sejak terjadinya perjanjian hingga gugatan ini diajukan sampai pada tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sangat layak dan pantas menurut hukum apabila tergugat dihukum membayar hutang pokok beserta dengan bunganya secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 350.274.052,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh dua rupiah) dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
17. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh tergugat, maka patut dan layak menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Kelas 1-B Makale menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-B Makale berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah (SPORADIK) Nomor : 207 / KSB / IX / 2009 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 2.000 m² (Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jalan Raya
- b. Sebelah timur : Tanah Milik Aris Palulungan
- c. Sebelah selatan : Tanah Milik Yohanis Dalame
- d. Sebelah barat : Tanah Milik Siampa

Atas nama YUNUS;

3. Menyatakan secara hukum perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan kuasa menjual Nomor B / 254 / BT / - 10/ II / 2015. antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 17 / IV / 2008 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 1.829 m² (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik Yusuf Dalame

Sebelah timur : Tanah Milik Kebun Kopi Siampa'

Sebelah selatan : Tanah Milik Yusuf Dalame

Sebelah barat : Jalan Raya

5. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

6. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunganya kepada penggugat yang terdiri dari :

- Pinjaman pada kantor KSP. Cabang Rantetayo ;

Sisa Pokok : Rp. 73.978.815

Bunga Sisa : Rp. 57.795.714 +

Rp. 131.774.529

- Pinjaman Karyawan (BLT) ;

Sisa Pokok : Rp. 160.900.000

Bunga Sisa : Rp. 49.600.000 +

Rp. 210.500.000

- Bonkas Kantor Cabang Rantetayo : Rp. 8.000.000,-

Total : Rp. 350.274.052

7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk berdamai, namun baik Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan penyelesaian perkaranya secara sendiri selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat seperti yang didalilkan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah meminjam kredit kepada Penggugat namun yang menjadi jaminan pada saat itu adalah Surat Keterangan Tanah sebagaimana poin 3 gugatan Penggugat akan tetapi surat keterangan tanah yang dijaminan adalah milik rumpun keluarga dan bukan milik pribadi dari Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah suami dari Jenny Pamula yang digugat juga oleh Penggugat yang telah diregister dengan No. Perkara 2/Pdt.GS/2021/PN MAK maka oleh karena itu seharusnya Penggugat menggabungkan perkara ini dengan perkara Yunus apabila menurut Penggugat, Tergugat dan Jenny Pamula (suami isteri) sama-sama melakukan perbuatan menjaminkan agunan yang sama (No.2/Pdt.GS/2021/PN.MAK dan No.3/Pdt.GS/2021/PN MAK);
4. Bahwa Tergugat saat ini memang mengalami kesulitan dalam hal keuangan oleh karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi oleh karena telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Penggugat sehingga saat ini Tergugat tidak berpenghasilan lagi, bahwa saat ini Isteri Tergugat lah yang saat ini sebagai tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Penggugat; bahwa selama ini kredit yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah dilakukan restrukturisasi kepada Tergugat sehingga tindakan sewenang-wenang dari Penggugat yang ingin menyita asset milik rumpun keluarga dari Tergugat sebagaimana poin 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah tindakan yang tidak dibenarkan berdasarkan hukum oleh karena asset tersebut bukan milik pribadi dari Tergugat sendiri melainkan dimiliki secara komunal oleh rumpun keluarga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini Penggugat juga tidak pernah melayangkan surat somasi/teguran tertulis kepada Tergugat sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Makale sehingga Tergugat tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah atau mekanisme yang lain dalam hal penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada prinsipnya gugatan Penggugat adalah Premature ;
7. Bahwa mengenai agunan yang dimaksud oleh Penggugat adalah agunan milik rumpun keluarga Tergugat (vide poin 3 gugatan Penggugat) sehingga Sita Jaminan yang dimohonan oleh Penggugat cacat hukum dan patut untuk ditolak berdasarkan hukum;
8. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk di tolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang agunan ataupun pinjaman yang Penggugat berikan kepada Tergugat serta mekanisme somasi yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas kami Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy surat hutang (Perjanjian Pengakuan Hutang) Nomor B/254/BT-10/11/2015, diberi tanda P1;
2. Foto copy surat tanah (sporadik) Nomor 207/KSB/IX/2009, diberi tanda P2;
3. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 02/JB/KMS/IV/2008, diberi tanda P3;
4. Foto copy surat permohonan kredit karyawan, diberi tanda P4;
5. Foto copy surat hutang (perjanjian pengakuan hutang) Nomor : 000/0006/17/11/2015, diberi tanda P5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7318123101680002 tanggal 24 Mei 2011 atas nama Tergugat, diberi tanda P6;
7. Foto copy Somasi II dan III, diberi tanda P7;
8. Foto copy surat riwayat pembayaran pinjaman ke KSP Balo'ta Cab. Rantetayo, diberi tanda P8;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat sisa pembayaran pinjaman pertanggal 11 September 2021, diberi tanda P9;
10. Foto copy surat riwayat pembayaran ke Kantor Pusat KSP Balo'ta per tanggal 13 September 2021, diberi tanda P10;
11. Foto copy respon pengurus atas surat Yunus, S.E., (Tergugat), diberi tanda P11;
12. Foto copy surat pernyataan Tergugat terkait perjanjian penyelesaian pinjaman, diberi tanda P12;
13. Foto copy surat permohonan keringanan bunga kepada KSP. Balo'ta, diberi tanda P13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **Martha Rerung**;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Balo'ta sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat adalah nasabah penggugat;
- Bahwa Tergugat menjadi anggota di KSP Balo'ta sejak tahun 2014;
- Bahwa pernah kepala cabang di Rantetayo lalu di Makale juga pernah;
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah kepala bagian pengembangan di KSP Balo'ta;
- Bahwa benar sekarang Tergugat sudah keluar sebagai karyawan KSP Balo'ta namun sejak tahun berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat ini pernah mengajukan kredit di KSP Balo'ta sekitar Tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Tergugat pada saat itu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pinjaman di KSP Balo'ta itu ada jangka waktunya;
- Bahwa waktu itu untuk pinjaman tergugat sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pinjaman tersebut ada perjanjiannya namun saksi tidak mengetahui nomornya;
- Bahwa jaminan/agunan dari Tergugat saat itu adalah Jaminannya dalam bentuk sporadik;
- Bahwa setelah saksi di Rantetayo saksi tidak mengetahuinya lagi prosesnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kredit atau pinjaman tersebut berjalan lancar mungkin hanya sebulan sampai dua bulan berjalan lancar kemudian tidak lancar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP nya di koperasi Balo'ta kalau ada kredit macet di berikan teguran/somasi;
- Bahwa pihak KSP Balo'ta sudah mengirimkan somasi kepada Tergugat , tegurannya itu secara lisan mungkin sekitar 2 (dua) kali dan kalau teguran secara tertulis ada juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait utang tergugat yang terjadi pada tahun 2015 dengan agunan berupa AJB karena yang saksi ketahui hanya agunan berupa sporadic;
- Bahwa kalau terjadi kredit macet apakah di KSP Balo'ta ada penawaran-penawaran ataupun keringanan yang ditawarkan kepada nasabah yang macet;
- Bahwa kalau permasalahan tergugat ini karena itu masih dalam jangka waktu perjanjian makanya termasuk kredit macet;
- Bahwa yang saksi ketahui selama di Balo'ta untuk menyatakan seseorang itu gagal atau menunggak kemudian muncul istilah wanprestasi tolak ukurnya setelah jatuh tempo;

2. Saksi **Arvin Mahardian Sulo**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Balo'ta baru berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menjadi anggota di KSP Balo'ta;
- Bahwa saksi sudah lupa Tergugat menjadi anggota KSP Balo'ta sejak tahun berapa;
- Bahwa jabatan saksi staf bagian hukum dan advokasi di KSP Balo'ta;
- Bahwa benar Tergugat sekarang sudah tidak menjadi anggota KSP Balo'ta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat ini pernah mengajukan kredit di KSP Balo'ta;
- Bahwa terkait dengan pengakuan-pengakuan utang Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya terkait pengantaran surat-surat kepada Tergugat;
- Bahwa Alamat tergugat di Sandabilik, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, di rumah yang di PS minggu lalu;
- Bahwa isi surat saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya mengantarkan dan kalau tidak salah ingat sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali saksi mengantarkan surat ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama saksi mengantarkan surat tersebut, saksi biasa bertemu dengan Tergugat sendiri dan biasa juga bertemu dengan anaknya bernama Yoel saksi juga pernah bertemu dengan istri Tergugat;
- Bahwa waktu saksi mengantarkan surat ada yang ditanda tangani dan ada pula yang tidak ada tanda terima;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy surat keterangan pernyataan kesepakatan sesame saudara tanggal 25 Agustus 2008, diberi tanda T.1;
2. Foto copy kuitansi tanggal 25 Agustus 2008, diberi tanda T.2;
3. Foto copy kuitansi tanggal 16 September 2008, diberi tanda T.3;
4. Foto copy bukti tanda terima tanggal 8 Agustus 2004, diberi tanda T.4;
5. Foto copy bukti tanda terima tanggal 4 Desember 2004, diberi tanda T.5;
6. Foto copy bukti tanda terima tanggal 17 April 2008, diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo menyangkut perkara utang piutang, namun dalam dalil gugatan Penggugat terdapat agunan berupa Sporadik dan AJB berupa tanah maka Hakim memandang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 terhadap perkara yang menyangkut obyek tidak bergerak harus dilaksanakan pemeriksaan setempat, maka Hakim pada hari Senin tanggal 27 Septemebr 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek agunan, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Tergugat adalah pernah menjadi anggota KPS Balo'ta (penggugat);
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2015 tergugat mengajukan permohonan kredit kepada penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan disetujui oleh penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 26 Februari 2015 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah terjadi perjanjian pengakuan hutang dengan Nomor B / 254 / BT - 10/ II / 2015 dengan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah (SPORADIK) Nomor : 207 / KSB / IX / 2009 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 2.000 m² (Dua Ribu Meter Persegi) Atas nama YUNUS.

- ✓ Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah sepakat dalam perjanjian pengakuan hutang dimana tergugat akan diwajibkan untuk membayar bunga yaitu 1.8 % (satu koma delapan persen) perbulan dari sisa pokok dan dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa benar sejak terjadinya perjanjian pengakuan hutang sampai pada gugatan ini diajukan, tergugat hanya beberapa kali saja melakukan prestasinya sehingga pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2017;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Tergugat tersebut, tergugat membuat penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 131.774.529,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Sisa pokok pinjaman = Rp. 73.978.815,-
 - Utang bunga = Rp. 57.795.714,-
 - Total = Rp. 131.774.529,-Terbilang : seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 (10/11/2015)tergugat mengajukan Permohonan Kredit Karyawan (BLT) kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan disetujui oleh penggugat sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 17 November 2015 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah berupa Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 17 / IV / 2008 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 1.829 m² (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi);
- ✓ Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah sepakat dalam perjanjian pengakuan hutang dimana tergugat akan diwajibkan untuk membayar bunga yaitu 0.8 % (Nol koma delapan persen) perbulan dari sisa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan dilakukan selama (120) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.667.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

- ✓ Bahwa benar sejak terjadinya perjanjian pengakuan hutang sampai pada gugatan ini diajukan, lagi-lagi tergugat hanya beberapa kali saja melakukan prestasinya;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan tergugat tersebut, tergugat membuat penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 210.500.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa pokok pinjaman	= Rp. 160.900.000,-
- Utang bunga	= <u>Rp. 49.600.000,-</u>
- Total	= Rp. 210.500.000,-

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah

- ✓ Bahwa tergugat juga telah melakukan pinjaman berupa BONKAS kepada penggugat yang sampai sekarang ini belum juga diindahkan, sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah);
- ✓ Bahwa total keseluruhan dari semua perbuatan wanprestasi tergugat terhadap penggugat adalah sebagai berikut :

Pinjaman pada kantor KSP. Cabang Rantetayo ;

Sisa Pokok	: Rp. 73.978.815
Bunga Sisa	: <u>Rp. 57.795.714 +</u>
	Rp. 131.774.529

Pinjaman Karyawan (BLT) ;

Sisa Pokok	: Rp. 160.900.000
Bunga Sisa	: <u>Rp. 49.600.000 +</u>
	Rp. 210.500.000

Bonkas Kantor KSP. Balo'Ta Cabang Rantetayo : Rp. 8.000.000,- sehingga Total : **Rp. 350.274.052**

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebatas jaminan dalam dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan istri Tergugat juga digugat dalam perkara register nomor 2/Pdt.GS/2021/PN.Mak sehingga harus digabungkan serta Penggugat belum melakukan surat somasi terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.13 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Matha Rerung, saksi Arvin Mahardian Sulo yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.6 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila mana ada relevansinya dengan pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hemat Hakim pokok permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah **Apakah benar Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat...?**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat diberi tanda P-1 berupa pengakuan utang, bukti P-2 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah, bukti P-3 tentang Akta jual beli, bukti P-4 tentang Permohonan Kredit, bukti P-5 tentang pengakuan utang, bukti P-6 KTP atas nama Yunus, Bukti P-7 tentang Somasi II, bukti P-8 tentang Riwayat pembayaran pinjaman ke KSP Balo'ta cabang Rantetayo, Bukti P-9 tentang sisa pembayaran, bukti P-10 tentang Surat riwayat pembayaran ke kantor pusat KSP, bukti P-11

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Respon pengurus atas surat Yunus, Bukti P-12 tentang Surat pernyataan Yunus, bukti P-13 tentang surat permohonan keringanan bunga ke pada KSP Balo'ta;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diketahui bahwa benar Tergugat telah mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat sesuai bukti-bukti tersebut diatas dengan jaminan berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah dan Akta jual beli, namun dalam perjalanannya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan juga telah dilakukan somasi terhadap Tergugat tetapi tidak diindahkan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama aksi Matha Rerung dan saksi Arvin Mahardian Sulo yang keterangannya relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian diketahui bahwa benar Tergugat adalah pernah menjadi anggota KSP Balo'ta dan pernah mengajukan kredit ke KSP Balo'ta dengan jaminan atau agunan berupa dokumen tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas dihubungkan dengan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal tergugat dalam jawabannya, maka hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah terbukti melakukan **Wanprestasi** kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebatas jaminan dalam dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan istri Tergugat juga digugat dalam perkara register nomor 2/Pdt.GS/2021/PN.Mak sehingga harus digabungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tentang surat keterangan pernyataan kesepakatan sesama saudara tanggal 25 Agustus 2008, bukti T.2 tentang kuitansi tanggal 25 Agustus 2008, diberi tanda T.3 tentang kuitansi tanggal 16 September 2008, bukti T.4 tentang bukti tanda terima tanggal 8 Agustus 2004, bukti T.5 tentang bukti tanda terima tanggal 4 Desember 2004, bukti T.6 tentang bukti tanda terima tanggal 17 April 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tergugat tersebut diatas diketahui hanya berupa surat keterangan pernyataan dan kwitansi pembayaran sebidang tanah yang tidak dapat membantah bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sehingga bukti-bukti tersebut berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat tentang penggabungan perkara ini dengan perkara register nomor 2/Pdt.GS/2021/PN.Mak atas nama istri tergugat adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah hak penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat belum melakukan somasi. Bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Penggugat telah melakukan somasi terhadap Tergugat terkait dengan tunggakan kreditnya tersebut sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian kredit yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan perjanjian Pengakuan utang pada tanggal 26 Februari 2015 antara penggugat dengan tergugat dengan Nomor B / 254 / BT - 10/ II / 2015 (vsesuai bukti P-1) dengan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah (SPORADIK) Nomor : 207 / KSB / IX / 2009 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 2.000 m2 (Dua Ribu Meter Persegi) Atas nama YUNUS (sesuai bukti P-2) namun Tergugat tidak melakukan prestasinya sehingga pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2017 dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, tergugat membuat penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 131.774.529,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa pokok pinjaman = Rp. 73.978.815,-
- Utang bunga = Rp. 57.795.714,-
- Total = Rp. 131.774.529,-

Terbilang : seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, tergugat juga telah wanprestasi terhadap penggugat berdasarkan perjanjian pengakuan utang pada tanggal 17 November 2015 (sesuai bukti P-5) dengan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah berupa Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 17 / IV / 2008 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 1.829 m2 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi)(sesuai bukti P-P-3) namun Tergugat tidak melakukan prestasinya sehingga pinjaman tersebut jatuh tempo sehingga akibat perbuatan tergugat tersebut, tergugat membuat penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 210.500.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa pokok pinjaman = Rp. 160.900.000,-
- Utang bunga = Rp. 49.600.000,-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total = Rp. 210.500.000,-

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah melakukan pinjaman berupa BONKAS kepada penggugat yang sampai sekarang ini belum juga diindahkan, sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan dari semua perbuatan wanprestasi tergugat terhadap penggugat adalah sebagai berikut :

Pinjaman pada kantor KSP. Cabang Rantetayo ;

Sisa Pokok	: Rp. 73.978.815
Bunga Sisa	: Rp. 57.795.714 +
	Rp. 131.774.529

Pinjaman Karyawan (BLT) ;

Sisa Pokok	: Rp. 160.900.000
Bunga Sisa	: Rp. 49.600.000 +
	Rp. 210.500.000

Bonkas Kantor KSP. Balo'Ta Cabang Rantetayo : Rp. 8.000.000,- sehingga Total : **Rp. 350.274.052**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membutuhkan dalil-dallinya tersebut sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dalam jawabannya. Dengan demikian petitum gugatan nomor 5 sangat tepat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 2 dan nomor 4, Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan, karena selama proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini berlangsung tidak ada dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa meskipun petitum nomor 2 dan nomor 4 dan tidak diterima, hal ini tidak menghalangi penggugat untuk melakukan tindakan pelelangan terhadap barang agunan/jaminan sebidang tanah Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah (SPORADIK) Nomor : 207 / KSB / IX / 2009 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 2.000 m2 (Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah utara : Jalan Raya;
- ✓ Sebelah timur : Tanah Milik Aris Palulungan;
- ✓ Sebelah selatan : Tanah Milik Yohanis Dalame;
- ✓ Sebelah barat : Tanah Milik Siampa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama YUNUS dan sebidang tanah Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 17 / IV / 2008 Terletak di Lalikan, Desa / Kel. Sanda Bilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Luas kurang lebih 1.829 m² (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik Yusuf Dalame;
- ✓ Sebelah timur : Tanah Milik Kebun Kopi Siampa';
- ✓ Sebelah selatan : Tanah Milik Yusuf Dalame;
- ✓ Sebelah barat : Jalan Raya;

sebab apabila Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka penggugat dapat mengajukan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi terhadap barang agunan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 berdasar untuk dikabulkan menurut hukum karena telah memenuhi asas perjanjian menurut hukum;

Menimbang, terhadap petitum nomor 6 dikabulkan karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum Gugatan Sederhana yang diajukan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan 193 RBG, terhadap biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum-Petitum gugatan yang telah dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim memperbaiki amar putusan agar menjadi jelas demi terwujudnya rasa keadilan hukum dan Kepatutan hukum dengan tidak menyimpang dari Posita gugatan dengan dasar tuntutan subsidair yang memohonkan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) (bandingkan dengan yurisprudensi MARI no 140/K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menyatakan Putusan Judex pactie yang di dasarkan kepada tuntutan subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada tuntutan Petitum primair, dapat di benarkan karena dengan demikian lebih di peroleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti Petitum primair dan adanya yurisprudensi MARI no 1001 K/SIP/1972 tanggal 17 Januari 1973 yang menyatakan larangan bagi hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau yang melebihi daripada yang diminta tidak berlaku secara mutlak (dikutif dari himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi MARI tahun 1961-2001 halaman 36,37 dan 38 ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Rbg, ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
 3. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunganya kepada penggugat yang terdiri dari :
 - Pinjaman pada kantor KSP. Cabang Rantetayo ;

Sisa Pokok	: Rp. 73.978.815
Bunga Sisa	: <u>Rp. 57.795.714 +</u>
	Rp. 131.774.529
 - Pinjaman Karyawan (BLT) ;

Sisa Pokok	: Rp. 160.900.000
Bunga Sisa	: <u>Rp. 49.600.000 +</u>
	Rp. 210.500.000
 - Bonkas Kantor Cabang Rantetayo : Rp. 8.000.000,-

Total : Rp. 350.274.052;
 4. Menyatakan secara hukum perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan kuasa menjual Nomor B / 254 / BT / - 10/ II / 2015 antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.130.000,00,-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya ;
- Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh HELKA RERUNG, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ANITA FARHAN, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA FARHAN, S.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNBP	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan	Rp. 225.000,00;
5. PS	Rp. 750.000,00;
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	Rp. 10.000,00;
8. Materai	Rp. 10.000,00,+
Jumlah.....	Rp1.130.000,00, (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);